



PUTUSAN

Nomor : 7/Pid.B/2018/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RONI MORALES Alias DUDUNG Alias NICLAS MATAPUTUNG;**
Tempat Lahir : Agusan (Philipina);
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 19 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan Indonesia : Philipina;
Alamat : Sambagon Kalye 02 Calumpang General Santos City Philipina/Pateten Lorong 2, Kota Bitung;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Nelayan/ABK KM.RAFAEL 02;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 23 November 2017 s/d tanggal 12 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 s/d tanggal 20 Januari 2018;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d tanggal 06 Februari 2018 ;
4. Penahanan Hakim sejak tanggal 25 Januari 2018 s/d tanggal 23 Februari 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 24 Februari 2018 s/d tanggal 24 April 2018;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 7/Pid.B/2018/PN.Bit, tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 15
Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 7/Pid.B/2018/PN.Bit, tanggal 25 Januari 2018, tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI MORALES Alias DUDUNG Alias NICLAS MATAPUTUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memerintah dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk yakni terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP)*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami, melanggar Pasal 94 UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONI MORALES Alias DUDUNG Alias NICLAS MATAPUTUNG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** Subsida **3 (tiga) bulan kurangan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP an. NICLAS MATAPUTUNG, NIK : 8203052612710003, diterbitkan di Halmahera utara Provinsi Maluku Utara tanggal 23 Januari 2015 **Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, punya tanggungan keluarga, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan akan mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidananya dan demikian pula dengan Terdakwa

halaman 2 dari 15
Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan secara lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa RONI MORALES Alias DUDUNG Alias NICLAS MATAPUTUNG pada hari bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Depan Pasar Girian Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya dalam tempat lain yang masih dalam yurisdiksi atau kewenangan dari Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *memerintahkannya dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk yakni terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2008 terdakwa RONI MORALES Alias DUDUNG Alias NICLAS MATAPUTUNG datang ke Indonesia dengan menggunakan kapal Pamboat untuk bekerja sebagai nelayan penangkap ikan di Indonesia tanpa memiliki Paspor Philipina dan ijin tinggal dari Imigrasi di Indonesia, kemudian pada bulan Maret 2017 terdakwa mendapatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Indonesia dengan cara terdakwa bersama temannya berada di dekat pasar Girian bertemu dengan seorang perempuan yang tidak dikenal menanyakan kepada terdakwa "apakah suka mau buat KTP" dengan menunjukkan 1 (satu) lembar KTP yang tidak ada fotonya dengan nama NICLAS MATAPUTUNG, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa mau buat KTP dan pada saat itu terdakwa membayar kepada seorang perempuan yang tidak dikenal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan pas photo, kemudian perempuan yang tidak dikenal tersebut menyampaikan kepada terdakwa agar menunggu didepan pasar Girian, sekitar 2 jam kemudian perempuan tersebut menyerahkan KTP Indonesia atas nama NICLAS MATAPUTUNG, NIK 8203052612710003 dengan alamat Tobelo Halmahera Utara dan sudah ada foto terdakwa, selanjutnya KTP tersebut terdakwa gunakan untuk bekerja di Kapal Pamboat Penangkap Ikan Tuna dan pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar jam 05.30 wita bertempat di Perairan Selat Lembah Bitung tepatnya diatas kapal KM. RAFAEL 02 pada posisi 1°25'802" N - 125°10'623" E terdakwa

halaman 3 dari 15
Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dan diperiksa oleh Polair Polda Sulut, terdakwa mengaku bernama RONI MORALES berasal dari Philipina dan KTP Indonesia didapatkan dengan cara membeli;

- Bahwa terdakwa mengurus KTP Indonesia tidak sesuai ketentuan dan bertentangan dengan ke Imigrasian dan Undang-undang Kependudukan oleh karena KTP yang terdakwa miliki tidak terdaftar pada Kantor Catatan Sipil yang berwenang menerbitkan KTP;
- Bahwa akibat dari Perbuatan terdakwa Negara dirugikan karena dengan memanipulasi atau dipalsukannya data kependudukan dari warga negara Philipina menjadi warga negara Indonesia menimbulkan kerugian yaitu pungutan atau pajak yang harus dibayarkan lewat pengurusan dokumen Keimigrasian menjadi tidak dibayarkan sehingga keberadaan terdakwa RONI MORALES Alais DUDUNG Alias NICLAS MATAPUTUNG di Indonesia merugikan Negara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 94 Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RONI MORALES Alias DUDUNG Alias NICLAS MATAPUTUNG pada hari bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Depan Pasar Girian Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya dalam tempat lain yang masih dalam yurisdiksi atau kewenangan dari Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang dengan sengaja memakaisurat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2008 terdakwa RONI MORALES Alias DUDUNG Alias NICLAS MATAPUTUNG datang ke Indonesia dengan menggunakan kapal Pamboat untuk bekerja sebagai nelayan penangkap ikan di Indonesia tanpa memiliki Paspor Philipina dan ijin tinggal dari Imigrasi di Indonesia, kemudian pada bulan Maret 2017 terdakwa mendapatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Indonesia dengan cara terdakwa bersama temannya berada di dekat pasar Girian bertemu dengan seorang perempuan yang tidak dikenal menanyakan kepada terdakwa "apakah suka mau buat KTP" dengan menunjukkan 1 (satu) lembar KTP yang tidak ada fotonya dengan nama NICLAS MATAPUTUNG, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa mau buat KTP dan pada saat itu terdakwa membayar kepada seorang perempuan yang tidak dikenal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

halaman 4 dari 15

Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bit



rupiah) dan memberikan pas photo, kemudian perempuan yang tidak dikenal tersebut menyampaikan kepada terdakwa agar menunggu di depan pasar Girian, sekitar 2 jam kemudian perempuan tersebut menyerahkan KTP Indonesia atas nama NICLAS MATAPUTUNG, NIK 8203052612710003 dengan alamat Tobelo Halmahera Utara dan sudah ada foto terdakwa, selanjutnya KTP tersebut terdakwa gunakan untuk bekerja di Kapal Pamboat Penangkap Ikan Tuna dan pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar jam 05.30 wita bertempat di Perairan Selat Lembeh Bitung tepatnya diatas kapal KM. RAFAEL 02 pada posisi 1°25'802" N - 125°10'623" E terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh Polair Polda Sulut, terdakwa mengaku bernama RONI MORALES berasal dari Philipina dan KTP Indonesia didapatkan dengan cara membeli;

- Bahwa terdakwa mengurus KTP Indonesia tidak sesuai ketentuan dan bertentangan dengan ke Imigrasian dan Undang-undang Kependudukan oleh karena KTP yang terdakwa miliki tidak terdaftar pada Kantor Catatan Sipil yang berwenang menerbitkan KTP;
- Bahwa akibat dari Perbuatan terdakwa Negara dirugikan karena dengan memanipulasi atau dipalsukannya data kependudukan dari warga negara Philipina menjadi warga negara Indonesia menimbulkan kerugian yaitu pungutan atau pajak yang harus dibayarkan lewat pengurusan dokumen Keimigrasian menjadi tidak dibayarkan sehingga keberadaan terdakwa RONI MORALES Alais DUDUNG Alias NICLAS MATAPUTUNG di Indonesia merugikan Negara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. TANTO B. SUDARSONO, A.Md: _

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah tindak pidana Kependudukan;
- Bahwa diduga ada Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa benar saksi ikut melakukan pemeriksaan diatas KM. Rafael 02 dan saksi sebagai awak KP. XV SB-014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan tugas patroli rutin di wilayah Perairan Bitung dan sekitarnya, selanjutnya saksi bersama ANDI FAYDI MANOPO dan saksi ALEX melakukan penghentian dan pemeriksaan pada KM. RAFAEL 02 yang berlayar dari laut dengan tujuan pelabuhan perikanan Bitung pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar jam 05.35 wita tepatnya di Perairan Selat Lembeh Bitung;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan diatas kapal KM. RAFAEL memiliki dokumen lengkap, dengan dinahkodai DANYLO CATUMAL dan 2 (dua) orang ABK yaitu terdakwa bersama RAHMAT PRIDA;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa diatas kapal, saksi DANYLO CATUMAL dan saksi RAHMAT PRIDA mengaku berasal dari Philipina dan telah memiliki KTP warganegara Indonesia yang diterbitkan dari Dukcapil Kota Bitung, sedangkan KTP an. NICLAS MATAPUTUNG menurut pengakuan terdakwa didapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pemeriksaan saksi, terdakwa tidak memiliki paspor Philipina; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

2. ALEX;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah tindak pidana Kependudukan;
- Bahwa diduga ada Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa saksi ikut melakukan pemeriksaan diatas KM. Rafael 02 dan saksi sebagai awak KP. XV SB-014;
- Bahwa objek pemeriksaan saksi adalah pemeriksaan surat-surat kapal, pemeriksaan alat-alat keselamatan, pemeriksaan muatan kapal, pemeriksaan jumlah awak kapal dan pemeriksaan dokumen pelaut serta dokumen identitas perorangan awak KM. RAFAEL 02;
- Bahwa saksi bersama ANDI FAYDI MANOPO dan saksi TANTO melakukan penghentian dan pemeriksaan pada KM. RAFAEL 02 yang berlayar dari laut dengan tujuan pelabuhan perikanan Bitung pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar jam 05.35 wita tepatnya di Perairan Selat Lembeh Bitung;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan diatas kapal KM. RAFAEL memiliki dokumen lengkap, dengan dinahkodai DANYLO CATUMAL dan 2 (dua) orang ABK yaitu terdakwa bersama RAHMAT PRIDA;

halaman 6 dari 15
Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi memeriksa diatas kapal, saksi DANYLO CATUMAL dan RAHMAT PRIDA mengaku berasal dari Philipina dan telah memiliki KTP warganegara Indonesia yang diterbitkan dari Dukcapil Kota Bitung, sedangkan KTP an. NICLAS MATAPUTUNG menurut pengakuan terdakwa didapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pemeriksaan saksi, terdakwa tidak memiliki paspor Philipina;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

3. DANYLO CATUMAL;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah tindak pidana Kependudukan;
- Bahwa diduga ada Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saksi bekerja di KM. RAFAEL-02 sebagai Nahkoda dan pada tanggal 22 November 2017 sekitar jam 05.30 wita kapal KM. RAFAEL-02 diperiksa oleh petugas patroli;
- Bahwa terdakwa mendaftar bekerja kepada saksi, kemudian saksi melaporkan kepada pemilik kapal dan disetujui pemilik kapal, terdakwa untuk bekerja di KM. RAFAEL-02 sebagai ABK;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tinggal di Kel. Pateten Bitung;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa berasal dari Philipina, namun saksi tidak mengetahui sekarang terdakwa berkewarganegaraan apa;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa telah memiliki KTP Indonesia namun didapatnya dari mana saksi tidak mengetahui dan KTP tersebut dipakai bekerja di KM. RAFAEL-02;
- Bahwa setahu saksi nama asli terdakwa adalah RONI MORALES;
- Bahwa sebelum diperiksa oleh petugas Patroli Polisi Perairan Kapal KM. RAFAEL 02 sebelumnya berlayar dari Perairan Tifure menangkap ikan dan saat itu sedang berlayar menuju ke Bitung;
- Bahwa saksi pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2007 dan mengurus kewarganegaraan menjadi warganegara Indonesia pada tahun 2015, saksi sudah bekerja di KM. RAFAEL-02 sebagai Nahkoda sejak bulan Agustus 2017;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

halaman 7 dari 15
Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. FRANGKY KAEMONG:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah tindak pidana Kependudukan;
- Bahwa diduga ada Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kota Bitung;
- Bahwa saksi pernah mendengar pada tahun 2005 ada pendataan orang asing tanpa dokumen yang berada di Kota Bitung dan saat itu difasilitasi oleh DPR Kota Bitung ke Kemenkumham untuk pemberian kewarganegaraan WNI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa berkewarganegaraan mana, karena saksi tidak pernah melakukan cek database atas nama terdakwa;
- Bahwa setahu saksi apabila KTP masih dalam bentuk manual harus ada stempel dan ditempel foto, namun apabila KTP dalam bentuk elektronik sudah tidak ada stempel dan foto dalam bentuk scan, sedangkan KTP milik terdakwa adalah KTP dalam bentuk manual dengan ditempel foto terdakwa namun tidak ada stempel dan dikeluarkan pada tahun 2015, pada tahun 2015 KTP sudah dalam bentuk elektronik;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

5. RAHMAT PRIDA:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah tindak pidana Kependudukan;
- Bahwa diduga ada Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saksi bekerja di KM. RAFAEL-02 sebagai ABK;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa sudah bekerja di KM. RAFAEL sekitar 3 bulan dan sudah memiliki KTP Indonesia;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tinggal di Pateten Lorong Satu Bitung;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa berasal dari Philipina namun sekarang berkewarganegaraan apa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa KTP yang diperlihatkan didepan persidangan adalah KTP terdakwa, namun bagaimana caranya terdakwa memiliki KTP tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi, nama terdakwa adalah RONI MORALES dan KTP yang diperlihatkan adalah KTP yang digunakan untuk bekerja di KM. RAFAEL-02;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, terdakwa mempergunakan KTP tersebut sudah 3 kali untuk melaut menangkap ikan di perairan tifore;
- Bahwa sebelum diperiksa petugas patroli Perairan Kapal KM. RAFAEL-02 sebelumnya berlayar di Perairan Tifure menangkap ikan dan saat itu sedang berlayar menuju ke Bitung;
- Bahwa benar saksi pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2007 dan saksi mengurus kewarganegaraan menjadi warganegara Indonesia pada tahun 2015 dan saksi bekerja di KM. RAFAEL sejak bulan Agustus 2017 dan saksi sudah memiliki KTP Indonesia;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai ABK KM. RAFAEL-02, dengan awak kapal KM. RAFAEL-02 berjumlah 3 (tiga) orang yaitu saksi DANYLO CATUMAL dan saksi RAHMAT PRIDA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki paspor Philipina dan ijin tinggal dari Imigrasi di Indonesia;
- Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 terdakwa bekerja sebagai ABK KM. RAFAEL-02;
- Bahwa sekitar bulan maret 2017 terdakwa bersama teman terdakwa orang Philipina berada di dekat pasar girian bertemu dengan seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal, menanyakan kepada terdakwa apakah suka membuat KTP sambil memperlihatkan KTP dengan nama NICLAS MATAPUTUNG yang belum ada fotonya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan mau membuat, dan perempuan tersebut menyampaikan jumlah biaya pembuatan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujui dan memberikan uang sejumlah yang diminta beserta foto, terdakwa disuruh menunggu kurang lebih selama 2 (dua) jam dan kemudian KTP tersebut diserahkan kepada terdakwa didepan pasar girian dengan nama NICLAS MATAPUTUNG dengan alamat di Tobelo Halmahera utara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan data identitas kepada perempuan yang membuat KTP dan terdakwa hanya memberikan uang untuk biaya pembuatan KTP bersama pas Photo;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat KTP Indonesia agar dapat ikut bekerja di Kapal Pamboat penangkap ikan tuna;

halaman 9 dari 15
Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki surat akta kelahiran dan KTP dari Pemerintah Philipina;
- Bahwa terdakwa melamar bekerja KM. RAFAEL-02 kepada saksi DANYLO CATUMAL;
- Bahwa terdakwa meminta maaf, mengaku salah dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini, menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama NICLAS MATAPUTUNG, NIK: 8203052612710003. Barang bukti mana telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti tersebut karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2008 Terdakwa RONI MORALES Alias DUDUNG Alias NICLAS MATAPUTUNG datang ke Indonesia dengan menggunakan kapal Pamboat untuk bekerja sebagai nelayan penangkap ikan di Indonesia;
- Bahwa pada bulan Maret 2017 Terdakwa mendapatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Indonesia dari seorang perempuan yang tidak dikenalnya di dekat pasar girian dengan membayar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai KTP Indonesia atas nama NICLAS MATAPUTUNG, NIK 8203052612710003 dengan alamat Tobelo Halmahera Utara, selanjutnya KTP tersebut terdakwa gunakan untuk bekerja di Kapal Pamboat Penangkap Ikan Tuna;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar jam 05.30 wita bertempat di Perairan Selat Lembeh Bitung tepatnya diatas kapal KM. RAFAEL 02 pada posisi 1°25'802" N - 125°10'623" E Terdakwa diperiksa oleh Polair Polda Sulut;

halaman 10 dari 15
Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bit



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternative yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ATAU Kedua melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa yakni dakwaan Kesatu Pasal 94 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data kependudukan baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa** “ dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan dan tanpa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini membenarkan identitas dari dirinya yaitu atas nama **RONI MORALES Alias DUDUNG Alias NICLAS MATAPUTUNG** dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun

halaman 11 dari 15
Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa, lagi pula sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa adalah orang yang tidak mengganggu ingatannya karena dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan benar Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data kependudukan baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti, yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa sejak bulan Agustus 2008 Terdakwa datang ke Indonesia dengan menumpang kapal pambot untuk bekerja sebagai nelayan di Indonesia. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar jam 05.30 wita bertempat di Perairan Selat Lembeh Bitung tepatnya diatas kapal KM. RAFAEL 02 pada posisi 1°25'802" N - 125°10'623" E pada saat saksi TANTO B. SUDARSONO dan saksi ALEX yang sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan KP. XV SB-14, melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. RAFAEL 02 yang dinahkodai oleh saksi DANYLO CATUMAL dengan 2 (dua) orang anak buah kapal (ABK), setelah dilakukan pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dicurigai, ada 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diduga palsu yaitu atas nama Terdakwa sebagai persyaratan untuk dapat bekerja di kapal nelayan Indonesia harus memiliki Kartu Tanda penduduk (KTP) Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan KTP tersebut, dengan cara Terdakwa membayar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang perempuan yang Terdakwa kenal di dekat Pasar Girian Bitung pada bulan Maret 2017, dimana sekitar 2 (dua) jam setelah Terdakwa membayar, Perempuan tersebut mendatangi Terdakwa dan membawa KTP atas nama NICLAS MATAPUTUNG, NIK 8203052612710003 dengan alamat Tobelo Halmahera Utara dan dengan KTP tersebut yang selanjutnya digunakan Terdakwa untuk bekerja di kapal Ikan Nelayan Indonesia (KM. RAFAEL 02);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa dalam mengurus KTP Indonesia tidak sesuai ketentuan dan bertentangan dengan keimigrasian dan undang-undang

halaman 12 dari 15
Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan oleh karena KTP yang Terdakwa miliki tidak terdapat pada Kantor catatan Sipil yang berwenang menerbitkan KTP, sehingga terhadap unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa:

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas, sehingga kiranya sudah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya terdakwa berada dalam tahanan, dengan memperhatikan Pasal 21 jo Pasal 193 ayat (2) b KUHAP maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menetapkan statusnya dalam dictum putusan ini;

halaman 13 dari 15
Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 94, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RONI MORALES Alias DUDUNG Alias NICLAS MATAPUTUNG** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan manipulasi data kependudukan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONI MORALES Alias DUDUNG Alias NICLAS MATAPUTUNG**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan **Denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama **RONI MORALES Alias DUDUNG Alias NICLAS MATAPUTUNG**, NIK: 8203052612710003;**Dirampas untuk dimusnakan ;**
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari **RABU**, tanggal **07 Maret 2018** oleh **RONALD MASSANG,SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **FAUSIAH, SH.**, dan **HERMAN SIREGAR, SH.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JONGKY RICHARD TUMBEL, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan

halaman 14 dari 15
Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **BHETI WIDYASTUTI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FAUSIAH, SH

RONALD MASSANG, SH., MH

HERMAN SIREGAR, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI

JONGKY RICHARD TUMBEL, SH

halaman 15 dari 15
Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)